BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Membangun Indonesia dari Desa adalah salah satu fokus pemerintah saat ini, hal ini dengan adanya Undang-Undang Desa yang memberikan keluasaan pemerintah desa mengelola pemerintahnya sendiri.Dalam hal ini tercantum badan yang disebut sebagai BUMDes atau sebagai Badan Usaha Milik Desa, salah satu tujuanya adalah mengentaskan kemiskinan dan pemberdayaan potensi desa.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan desa adalah dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak atau usul, dan/atau hak tradisional yang diikuti dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, maka pemerintah desa memiliki tanggungjawab dan wewenang dalam mencapai tujuan pembangunan yaitu peningkatan kualitas hidup dan kesejatraan masyarakat desa. Tujuan tersebut dicapai melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan, serta pembangunan ekonomi local. Dalam Undang-undang Nomor

Tahun 2014 juga dikatakan bahwa desa disarangkan untuk memiliki suatu badan usaha yang berguna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk menunjang perekonomian desa perlu adanya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menjadi wadah pemerintah desa dan warganya yang secara profisional melaksanakan program pemberdayaan perekonomian di tingkat desa. Dalam upaya meningkatkan pembangunan desa untuk kesejatraan masyarakat, pemerintah Indonesia melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pembangunan desa membentuk suatu badan lembaga ekonomi yang dinamakan BUMDes.

Menurut (Pradani 2020) Peningkatan pengembangan desa untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat desa, maka UU Desa juga memberikan kesempatan bagi desa untuk membuat sebuah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang merupakan lembaga atau badan ekonomi yang ada di desa dan berbadan hukum serta dibentuk dan menjadi hak milik Pemerintah Desa, dikelola secara ekonomis mandiri dan profisional dengan modal seluruhnya atau sebagian besar merupakan kekayaan desa yang dipisahkan. Sedangkan maksud dari berbadan hukum menurut meijers bahwa BUMDes mempunya hak dan kewajiban.

Menurut Suparji (2019:20) BUMDes dibentuk oleh Pemerintah Desa untuk mendayagunakan segala potensi ekinom, kelembagaan perekonomian, serta potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kesejatraan masyarakat Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah peraturan pelaksana BUM Desa dan ditindaklanjuti oleh lahirnya Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang

-Undang Nomor 6 Tentang Desa serta Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Pengaturan bentuk Badan Usaha Milik Desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diatur dalam Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang memberikan pengaturan mengenai pengertian BUM Desa itu sendiri, yaitu "badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui pernyataan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa dipisahkan guna mengelola asset, jasa pelayanan, dan usaha lainya untuk sebesarbesarnya kesejahteraan masyarakat Desa".

BUMDes merupakan lembaga usaha yang dimiliki desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi desa. BUMDes merupakan bentuk kelembagaan desa yang dimiliki kegiatan menjalangkan usaha ekonomi atau bisnis untuk memperoleh manfaat yang berguna bagi kesejatraan masyarakat desa (Faedlulloh 2018). Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) adalah Badan Usaha yang ada di desa yang dibentuk Pemerintahan Desa Bersama Masyarakat Desa, Maksud dari pembentukan BUM Desa sebagaiman dalam Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan tranmigrasi No. 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 2 "Pendirian BUM Desa dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh Desa dan/atau kerjasama antar desa. (Lumintang and Waani 2020).

Menurut Herry Kamaroesid (2016:3) Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profisional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadi usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Kedepan BUMDes akan berfungsi sebagai pilar kemandirian bangsa yang sekaligus menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomimasyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejatraan masyarakat desa.

Peraturan Mentri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Tranmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 pasl 2, "Pendirian BUMDes dimaksudkan sebagai upaya menampung seluruh kegiatan dibidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola oleh desa dan/atau kerja sama antar desa'. Dengan hadirnya BUMDes sebagai lembaga usaha desa yang lahir atas pertimbangan kebutuhan dan potensi desa, tentu sangat berpengaruh bagi desa juga mayarakat di sekitarnya. Hasil dari penglolaan BUMDes yang disebut keuntungan akan menjadi pemasukan desa atau disebut Pendapatan Asli Desa (PADes).

Pertimbangan yang melandasi desa untuk memandirikan BUMDes yakni adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat agar berkembang usaha masyarakat di desa, memperdayakan desa sebagai wilayah yang otonomi berkenaan dengan usaha-usaha produktif bagi pengentasan kemiskinan, pengangguran dan peningkatan pendapat asli desa, meningkatkan kemandirian

dan kapasitas desa serta masyarakat dalam melakukan pungutan ekonomi di desa, menyalurkan inisiatif masyarakat desa, mengelola dan memanfaatkan potensi sumber daya alam desa, adanya sumber daya manusia yang mampu untuk mengelolanya dan adanya pernyataan modal dari pemerintah desa dalam bentuk pembiayaan dan kekayaan desa yang diserahkan untuk dikelola sebagai bagian Badan Usaha Milik Desa.

Menurut (Darwita and Redana 2018) BUMDes lahir sebagai suatu pendekatan baru dalam usaha peningkatan ekonomi desa berdasarkan kebutuhan dan potensi desa. Pengelolaan BUMDes sepenuhnya dilaksanakan oleh masyarakat desa yaitu dari desa, oleh desa, dan untuk desa. Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profisional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan lebih produktif dan efektif.

Secara Khusus tujuan pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kabupaten Pelalawan :

a. Meningkatkan perekonomian Desa
b. Mengoptimalkan aset desa agar bermanfaat untuk kesejatraan masyarakat
c. Meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi desa
d. Mengembangkan rencana kerjasama usaha antara desa dan/atau dengan pihak ketiga

e. Menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga
f. Membuka lapangan kerja
g. Meningkatkan kesejatraan masyarakat melalui pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi desa
h. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa dan pendapatan asli desa (PADes).

Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan memiliki (9) sembilan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Berikut daftar nama-nama Kelurahan/Desa yang sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai berikut:

Tabel 1.1
Nama Kelurahan/Desa Kecamatan Kuala Kampar Yang Memiliki BUMDes

No	Desa	Nomor PERDES	Nama BUMDes
1	Sungai Upih	08 Tahun 2015	Cahaya Upih
2	Teluk	01 Tahun 2016	Karya Jasa
3	Teluk Bakau	01/IX/ Tahun 2015	Teluk Bakau
4	Sungai Solok	01/IV Tahun 2016	Secawan Madu
5	Sungai Emas	01 Tahun 2016	Sungai Emas Lestari
6	Sokoi	01 Tahun 2016	Cahaya Sokoi
7	Tanjung Sum	01 Tahun 2018	Cahaya Mandiri
8	Teluk Beringin	01 Tahun 2018	Mekar Sari
9	Serapung	03 Tahun 2017	Usaha Serapung

Sumber : Kantor BUMDes Cahaya Mandiri

Dari tabel 1.1 dapat diketahui bahwa Kelurahan/Desa di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan sudah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan peneliti tertarik melakukan penelitian di Desa Tanjung Sum di karnakan BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum memiliki aset yang dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di desa tersebut.

Sehubungan dengan hal tesebut, maka Desa Tanjung Sum telah membentuk sebuah lembaga ekonomi milik desa yaitu Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri, yang di dirikan atas landasan Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes Cahaya Mandiri didirikan pada tanggal 30 januari 2018, yang ditetapkan dalam Peraturan Desa Tanjung Sum Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa di Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan Provinsi Riau. Adapun dengan Visi Misi BUMDes Cahaya Mandiri Yaitu : Visi Menjadikan masyarakat desa yang mandiri dan makur serta beriman dan bertakwa. Misi Dengan pengetahuan penerapan teknologi bidang perkebunan, pertanian.dan perikanan. Pendirian BUMDes harus disepakati melalui musyawarah desa. Musyawarah desa atau nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselengarakan oleh BPD untuk menepati hal yang bersifat strategis.

Pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dimaksudkan untuk mendirikan Badan Usaha yang bergerak dalam bidang yang sesuai dengan kewenangan desa, mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat, mengerakan perekonomian desa dan memberikan kontribusi terhadap pendapatan desa. Tujuan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa, berperan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi desa, memperluas pemerataan pembangunan dan hasil-

hasilnya, termasuk membuka kesempatan berusaha dan menyediakan lapangan kerja.

Desa Tanjung Sum Merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan. Desa yang dikenal sebagai desa yang memiliki sumber daya alam yang cukup banyak dengan mata pencarian masyarakatnya nelayan, petanian, perdagangan, dan perkebunan. Desa ini memiliki 4 dusun yaitu Dusun 1 (satu) Parit Baru, Parit Satu, Dusun 2 (dua) Parit Raja, Parit Empat, Parit Lima, Dusun 3 (tiga) Sungai Mandol, Dusun 4 (empat) Parit Jawa Satu, Parit Jawa Dua, Parit Jawa Tiga.

Tabel 1.2 Alokasi BUMDes Cahaya Mandiri

No	Tahun	Pernyataan Modal	Alokasi BUMDes	Jumlah Total
1	2018	6 Maret 2018	Rp. 50.000.000	Rp. 197. 000.00
2	2019	20 juni 2019	Rp. 147.000.00	

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan data informasi Direktur BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum, pada Tabel 1.2 menunjukan bahwa pada tahun 2018 di bentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri, dan menerima pernyataan modal dari Pemerintah Desa melalui alokasi dana desa. Pada tahun 2018 BUMDes Cahaya Mandiri menerima 1 (satu) kali pencairan yang diberikan dari pemerintah desa. Pada pencairan tahun 2018, Pemerintah Desa Tanjung Sum mengalokasikan anggaran ke rekening kas BUMDes Cahaya Mandiri pada tanggal 6 Maret 2018 sebesar Rp. 50. 000.000.

Pada tanggal 20 januari 2019 BUMDes Cahaya Mandiri menerima pencairan 1 (satu) kali pencairan yang diberikan Pemerintah Desa Tanjung Sum mengalokasikan ke rekening kas BUMDes Cahaya Mandiri hanya sebesar Rp. 147.000.00. sehinga total pernyataan modal ke BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan pada tahun 2018-2019 sebesar Rp. 197.000.00.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti bersama Direktur BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum bahwa sumber permodalan berasal dari dana desa. Pada tahun 2020 BUMDes Cahaya Mandiri tidak mendapatkan pernyataan modal dari Pemerintah Desa, hal ini dikarnakan Pemerintah Desa memfokuskan anggaran untuk pembangunan Infrastruktur. Proses pembentukan BUMDes Cahaya Mandiri dibentuk melalui rapat desa yang dihadiri oleh pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan toko masyarakat. Dalam musyawarahnya membahas mengenai unit usaha kegiatan yang akan dikembangkan kemudian membentuk kepengurusan struktur organisai BUMDes tersebut. Keberadaan BUMDes diharapkan bisa mensejatrakan masyarakat desa dan meningkatkan pendapatan Asli Desa (PADes) melalui berbagai kegiatan usaha ekonomi masyarakat desa sesuai dengan kebutuhan desa dan potensi desa.

BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan memiliki dua program unit kegiatan usaha yaitu material bangunan dan perkebunan kelapa yang dijalankan pada awal juni 2019 hingga saat ini. Adapun program unit usaha BUMDes Cahaya Mandiri Sebagai Berikut:

Tabel 1.3 Jenis Usaha Bumdes Cahaya Mandiri

No	Unit Usaha	Tahun	Lahan	Pengelola
1	Material Bangunan	2019	Desa Tanjung Sum	Bumdes Cahaya Mandiri
2	Perkebunan Kelapa	2020	1. Parit Jawa 2. Tanjung Jarak	Bumdes Cahaya Mandiri

Sumber: Data Olahan Penulis, 2021

Berdasarkan data yang diperoleh Tabel 1.3 menunjukan bahwa jenis usaha BUMDes Cahaya Mandiri hanya memiliki 2 (dua). Pertama perkebunan kelapa bertujuan untuk memperkuat modal. Dengan adanya perkebunan kelapa ini Bumdes Cahaya Mandiri bisa berkerjasama dengan masyarakat setempat guna untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Kedua usaha material bangunan menyediakan (semen, batako, kayu, triplex) bertujuan untuk memudahkan masyarakat Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

Tabel 1.4 Laporan Buku Kas Unit Usaha Material Bangunan Tahun 2019

No	Uraian	Volume/unit	Harga Satuan	Jumlah
1	Semen Bosowa	250 bh	Rp. 80.000	Rp.20.000.000
2	Batako	50000 biji	Rp. 2.500	Rp.12.500.000
3	Beluti 4x6	440 btg	Rp. 50.000	Rp.22. 000.000
4	Triplex	100 kpg	Rp. 85.000	Rp.8.500.000
Rincian Pengeluaran				**Rp.64.000.000**

Sumber: Buku Kas BUMDes Cahaya Mandiri, 2019

Tabel 1.5 Laporan Buku Kas Unit Usaha Perkebunan Kelapa Tahun 2020

No	Uraian /Lahan	Volume/Unit	Pengeluaran	Jumlah
1	Perkebunan Kelapa Parit Jawa	10 Jalur	Rp.56.000.000	Rp. 56.000.000
2	Perkebunan Kelapa Tanjung Jarak	6 Jalur	Rp. 62.000.000	Rp. 56.000.000
Rincian Pengeluaran				**Rp. 118.000.000**

Sumber: Buku Kas BUMDes Cahaya Mandiri, 2020

Dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tidak terlepas dari kapasitas kelembagaan. Kapasitas secara sederhana diartikan sebagai kemampuan individu, organisasi atau sistem untuk menjalangkan fungsi sebagaimana mestinya secara efesien, efektif dan terus menerus. Sedangkan kelembagaan secara sederhana diartikan sebagai seperangkat aturan main yang menata serangkaian tindakan berpola untuk memenuhi kebutuhan tertentu dari masyarakat. Selanjutnya kapasitas kelembagaan sebagai kemampuan sebuah institusi untuk mengunakan sumber-sumber daya yang tersedia secara optimal dalam mencapai visi, misi, tujuan, sasaran, output, outcome dan impact sebagaimana yang telah ditentukan. Sumber-sumber daya tersebut yakni SDM, sistem, struktur, anggaran, dan fasilitas.

Namun dalam kaitanya dengan kapasitas kelembagaan yang dimiliki BUMDes Cahaya Mandiri menemui beberapa permasalahan. Sejumlah permasalahan yang dihadapi BUMDes tersebut yaitu: pertama, permasalahan yang terjadi terkait peningkatan kapasitas SDM kurangnya kemampuan/pengelaman yang memadai dari pengurus dalam pengelolaan BUMDes sehingga sejak berdirinya BUMDes belum bisa meningkatatkan pendapatan asli desa PADes.

Kedua, dari tahun 2018 BUMDes Cahaya Mandiri dibentuk hingga tahun 2021 BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan belum memiliki Sekretaris dalam pengelolaan BUMDes. Ketiga, kurangnya pelatihan yang diberikan kepada pengurus BUMDes hal ini akan menghambat perkembaganan bagi pengurus dalam pengelolaan BUMDes. Keempat, kurangya tanggung jawab dari pengurus dalam pengelolaan BUMDes sehingga program yang dikembangkan BUMDes tidak berjalan dengan maksimal. Kelima, kurangnya perencanaan dari tahun 2018-2021 hanya memiliki dua program unit usaha hal ini belum terancang dengan matang. Keenam, kurangnya partisipasi masyarakat terhadap program yang telah dibentuk BUMDes Cahaya Mandiri dalam hal ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat masih tergolong minim, serta ketidak mampuan BUMDes Cahaya Mandiri berkerjasama dengan pihak ketiga atau dengan pihak BUMDes lain.

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut lagi tentang Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka sebagai rumusan masalah yang akan dikaji oleh peneliti adalah Bagaimana Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan Bagaimana Kapasitas Kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian merupakan dampak dari pencapaian pada peneliti dan dapat dipecahkan dalam rumusan masalah secara tepat dan akurat maka ada manfaat secar teoritis maupun manfaat praktis.

1.4.1 Manfaat Teoritis

Penulisan secara teoritis diharapkan dapat menambah wawasan dan pemahaman mengenai kapasitas kelembagaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

1.4.2 Manfaat Praktis

a. Manfaat bagi penulis atau peneliti adalah dapat menambah ilmu pengetahuan khususnya ilmu pemerintahan yang berkaitan tentang masalah dalam Kapasitas Kelembagaan BUMDes Cahaya Mandiri di Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan.

b. Manfaat yang didapat oleh pihak Desa ialah dapat memperbaiki masalah-masalah yang dihadapi BUMDes Cahaya Mandiri Desa Tanjung Sum Kecamatan Kuala Kampar Kabupaten Pelalawan dalam hal mengelola BUMDes.

c. Manfaat bagi masyarakat adalah membangun kesedaran masyarakat untuk peduli dalam mengelola BUMDes Cahaya Mandiri ini sehingga bisa terus berkembang dan maju dalam meningkatkan kapasitas BUMDes Cahaya Mandiri.

UNIVERSITAS MARITIM RAJA ALI HAJI
BELAJAR DAN BERTANYA TIADA JEMU